



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 170/PUU-XXII/2024**

**Tentang
Konstitusionalitas Turunan Surat Dakwaan
Tanpa Tanggal dan Tanpa Tanda Tangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana**

Pemohon	: I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Konstitusionalitas Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Jumat, 3 Januari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan akibat berlakunya norma pasal *a quo* yakni Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 yang menyatakan, “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai Pengujian UU 8/1981 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah WNI yang beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 khususnya terkait frasa “tanggal dan ditandatangani” dengan adanya fakta bahwa dalam surat dakwaan yang diterima Pemohon dalam kasus yang dialaminya Jaksa tidak memberikan tanggal dan tidak menandatangani surat dakwaan tersebut sehingga menurut Pemohon seharusnya surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Adanya norma pasal *a quo* menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya

atau setidaknya-tidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3]. Pemohon juga dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, uraian anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena surat dakwaan yang dibuat jaksa/penuntut umum tidak sah sebab tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan sekalipun yang diterima berupa turunan surat dakwaan. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*;

Sementara itu terkait dengan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon yang mendalilkan tentang tidak adanya tanggal dan tanda tangan dalam turunan surat dakwaan yang diterima dari jaksa berdasarkan Pasal 143 ayat (4) UU 8/1981 maka dengan merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa surat dakwaan menjadi syarat yang fundamental untuk dapat atau tidaknya seseorang dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana dan kemudian dijatuhi pidana yang antara lain dapat berupa pidana penjara atau perampasan kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu, jaksa harus cermat dalam menyusun surat dakwaan agar tidak merugikan baik terdakwa maupun kepentingan negara/umum yang diwakilinya.

Selain itu, menurut Mahkamah, terlepas dari kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah apakah terdapat upaya hukum bagi terdakwa untuk mengajukan keberatan dan/atau upaya hukum dalam hal seorang terdakwa menghadapi keadaan nyata dalam proses persidangan perkaranya karena adanya ketidakcermatan dari jaksa penuntut umum dalam menyusun dan menyampaikan surat dakwaan yang berpotensi melanggar hak konstitusional terdakwa untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, kepastian dan perlindungan hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022 di atas, bahwa norma Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/1981 telah mengatur langkah atau upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh terdakwa ketika menurut pendapat terdakwa atau penasihat hukumnya surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima atau surat dakwaan dinyatakan dibatalkan, *in casu* ketika terdakwa atau penasihat hukumnya menganggap surat dakwaan tidak

memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981. Langkah atau upaya hukum yang tersedia bagi terdakwa adalah mengajukan keberatan (eksepsi) ihwal surat dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak memenuhi ketentuan Pasal *a quo*. Terhadap keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya dimaksud, menurut Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/1981, hakim yang mengadili perkara dimaksud setelah mendengar pendapat/tanggapan dari jaksa penuntut umum wajib memutus melalui sebuah putusan sela. Selanjutnya, jika terdakwa tidak menerima putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim yang mengadilinya, Pasal 156 ayat (4) UU 8/1981 membuka kesempatan dipergunakan upaya hukum perlawanan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya ke pengadilan tinggi yang berwenang.

Selain upaya hukum perlawanan terhadap putusan sela, seorang terdakwa atau penasihat hukum juga masih dapat terus membawa hal-hal yang menjadi keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam pembelaan (*pleidoi*) terdakwa setelah adanya tuntutan pidana (*requisitoir*) dari jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b UU 8/1981. Jika langkah atau upaya hukum terdakwa atau penasihat hukum tidak berhasil selama proses peradilan tingkat pertama, maka materi keberatan *a quo* dapat diajukan kembali pada pemeriksaan tingkat banding melalui memori banding sepanjang pengadilan tinggi belum mulai memeriksa perkaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 237 UU 8/1981. Demikian pula, dalam hal kemudian terdakwa menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung maka berdasarkan Pasal 244 UU 8/1981, terdakwa atau penasihat hukum juga terbuka untuk tetap mengangkat materi yang menjadi keberatan terhadap surat dakwaan sebagai materi memori kasasi atas dasar *judex factie* dianggap “telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum” yang merupakan salah satu alasan kasasi menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Artinya, UU 8/1981 telah mengatur langkah-langkah dan upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh terdakwa atau penasihat hukum dalam proses peradilan pidana dari sejak pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 143 ayat (2) sepanjang frasa “surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani” telah menyebabkan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 tidak menimbulkan persoalan pengakuan, jaminan, perlindungan dan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.